

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat yang diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang berisi tentang peraturan yang membolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah di cabangnya (*dual banking system*). Perkembangan selanjutnya yaitu dengan dikeluarkannya fatwa tentang haramnya bunga bank yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2003. Keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan industri keuangan syariah. Ditambah lagi dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/PBI/2009 yang memuat tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan kantor cabang, membuat perkembangan jumlah kantor layanan bank syariah bertambah dengan pesat.

Implikasi positif dari kebijakan pemerintah diatas adalah banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun non bank. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sedangkan lembaga keuangan syariah non bank antara lain berupa Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS). Fungsi dasar dari lembaga keuangan syariah yaitu sebagai lembaga perantara atau intermediasi

yang menghubungkan antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana.

Berdirinya bank syariah membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia. Peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, oleh karena itu keberadaanya membutuhkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat terutama masyarakat Muslim. Tapi Bank syariah sebagai salah satu jenis lembaga keuangan syariah pada kenyataannya belum dapat menjangkau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).¹ Bank syariah dengan prosedurnya yang panjang dan rumit, menyebabkan pengusaha mikro seperti pedagang-pedagang kecil tidak dapat meminjam sumber pendanaan dari bank, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro menjadi tidak berkembang.

Banyak pedagang kecil yang berfikir sangat pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengakses kredit dari rentenir dan lintah darat dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang diatas keuntungan usaha yang dibiayai. Seorang atau kelompok rentenir biasanya beroperasi ditempat-tempat keramaian seperti pasar. Sasarannya adalah pedagang-pedagang kecil yang butuh modal cepat. Bagi para pedagang kecil rentenir ibarat pisau bermata dua, dibutuhkan namun sering kali menjerumuskan. Dan jika ditanya siapa yang paling dirugikan tentunya pedagang-pedagang kecil yang tidak mampu menjangkau prosedur peminjaman di bank.

¹<http://khaerul21.wordpress.com/2009/10/15/%E2%80%9Cstrategi-optimalisasi-peran-bmt-sebagai-penggerak-sektor-usaha-mikro%E2%80%9D>, diakses pada 15 Oktober 2009

PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang keberadaannya telah menyebar diberbagai propinsi di Indonesia, merasa prihatin terhadap kondisi usaha mikro. PINBUK mengadakan berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam untuk mencari sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah. Alternatif tersebut adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). BMT dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tepat. Besar-kecilnya perolehan kembalian itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.²

Di Indonesia lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.³ Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank dijelaskan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/1V/197. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga yang bergerak dibidang keuangan atau perkreditan yang tidak diatur dalam undang-undangh perbankan. BMT adalah lembaga keuangan syariah non bank yang beroperasi seperti koperasi sehingga berbadan hukum koperasi. Sesuai dengan surat keputusan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 191

³<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem-pembayaran>, diubah terakhir pada 8 April 2013

Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.⁴ Berdasarkan ketentuan, yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BMT sendiri merupakan gabungan dari *Baitul Maal* (non komersil) *Baitut Tamwil* (komersil). *Baitul maal* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya berasal dari *zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS)*, atau sumber lain yang halal, kemudian disalurkan kepada *mustahiq* atau yang berhak. Adapun *Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang bersifat *profit motive* (mencari keuntungan).⁵

Dewasa ini BMT mempunyai dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yakni fungsi pengumpulan dana (*funding*) dan fungsi penyaluran dana (*financing*). Sesuai dengan fungsi tersebut maka lahirlah produk-produk pengumpulan dana dalam bentuk simpanan atau tabungan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

Peranan BMT sendiri sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah sangat strategis dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat kecil

⁴Dadan Muttaqien. Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2008, hlm. 61

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 85

dan menengah. Karena pada kenyataannya BMT maupun koperasi jasa keuangan syariah lainnya sangat berperan pada peningkatan pemahaman dan sosialisasi tentang transaksi-transaksi berbasis syariah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan jasa layanan perbankan adalah konsumsi, pendapatan, produk atau jenis tabungan, lokasi, pelayanan, kesadaran masyarakat dan promosi.⁶ Selain itu bagi lembaga keuangan syariah, bagi hasil (*profit sharing*) untuk pembiayaan *mudharabah* atau *loss profit sharing* untuk pembiayaan *musyarakah* tentunya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk memutuskan memakai jasa lembaga keuangan syariah.

Seperti BMT Fastabiq cabang Winong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan pengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, berusaha bekerja sebaik dan seprofesional mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga selalu meningkatkan kualitas pelayanan dan kejujuran untuk menjaga kepercayaan anggotanya. BMT yang didirikan di Winong pada tahun 2005 ini merupakan salah satu cabang dari BMT Fastabiq pusat yang ada di Pati. Sejak didirikan sampai sekarang anggotanya terus meningkat setiap tahunnya. Lokasi BMT yang sangat strategis yaitu dipusat kota memudahkan anggota maupun calon anggota dalam mengakses informasi maupun berhubungan langsung dengan pihak BMT.

⁶Moch Darsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 88.

BMT Fastabiq merupakan BMT yang pertama dan satu-satunya yang ada di Winong sampai saat ini. Banyak pengusaha mikro yang mendapat bantuan modal dari keberadaannya selama ini. Karena pengelolaan dan kinerjanya yang baik, BMT Fastabiq dapat bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan lain yang ada di Winong. Peningkatan jumlah anggota pada BMT Fastabiq cabang Winong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 : Perkembangan Jumlah Anggota BMT Fastabiq cabang Winong

Tahun	Jumlah Anggota
2009	1.575 anggota
2010	2.277 anggota
2011	3.333 anggota
/ Juni 2012	3.995 anggota

Sumber : BMT Fastabiq cabang Winong

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota pada BMT Fastabiq Winong ini selalu bertambah hampir seribu orang per tahunnya. Dan dari keseluruhan nasabah dari BMT Fastabiq tersebut kurang lebih 745 merupakan anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah*. Untuk lebih jelasnya lihat tabel jumlah anggota masing-masing pembiayaan di BMT Fastabiq cabang Winong berikut ini:

Tabel 1.2 : Jumlah anggota pembiayaan pada BMT Fastabiq per Juni 2012

Jenis Pembiayaan	Jumlah Anggota
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	633 anggota
Pembiayaan <i>Ijarah</i>	295 anggota

Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	745 anggota
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	497 anggota
Total Anggota Pembiayaan	2.170 anggota

Sumber : BMT Fastabiq cabang Winong

Dalam pembiayaan *musyarakah*, pembagian keuntungannya menggunakan *loss profit sharing* (bagi untung atau rugi), keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing dan juga menggunakan modal kerja bersama (kemitraan modal) sehingga anggota tidak hanya bergantung dengan modal dari lembaga keuangan saja. Penghimpunan dana *musyarakah* pada BMT sebenarnya tidak lazim, kecuali dalam bentuk penyertaan modal usaha oleh seseorang pada BMT atau oleh BMT satu kepada BMT lainnya, atau oleh lembaga tertentu yang mempercayakan modalnya untuk dikelola secara syariah di BMT.

Dalam penyaluran dana, seringkali BMT juga kesulitan menerapkan produk *musyarakah* secara konsekuen.⁷ Dari fakta yang dikemukakan pada buku Makhalul Ilmi disebutkan bahwa terdapat BMT yang aplikasi produk *musyarakahnya* dilakukan dengan pengajuan syarat agar usaha anggota tidak merugi. Bila kemudian kenyataan berbicara lain, dalam pengertian diluar dugaan usaha anggota mengalami kerugian, BMT hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang diberikan. Ini yang sering dikatakan orang bahwa BMT mau

⁷ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002, h. 42

berbagi hasil tapi tidak mau berbagi rugi.⁸ Sehingga tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa BMT juga sama dengan Bank konvensional lain yang hanya mencari keuntungan untuk lembaganya sendiri. Tapi tentunya tidak semua BMT seperti itu, masih ada BMT yang benar-benar menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya.

Di Winong sendiri banyak lembaga keuangan dalam bentuk bank maupun non bank yang menawarkan bantuan dana baik untuk modal usaha maupun untuk membeli keperluan konsumsi masyarakat, tetapi pada kenyataannya produk pembiayaan *musyarakah* pada BMT Fastabiq cabang Winong ini dapat menyedot perhatian dan minat masyarakat Winong dan sekitarnya untuk mengajukan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Fastabiq cabang Winong. Dari berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan disana sebagian besar anggota memilih produk pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Produk Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Minat Anggota Bertransaksi Di BMT Fastabiq Cabang Winong”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

⁸ Ibid, hlm. 43

1. Apakah produk pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap minat anggota bertransaksi di BMT Fastabiq cabang Winong?
2. Berapa besar pengaruh produk pembiayaan *musyarakah* terhadap minat anggota bertransaksi di BMT Fastabiq cabang Winong?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah produk pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap minat anggota bertransaksi di BMT Fastabiq cabang Winong?
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh produk pembiayaan *musyarakah* terhadap minat anggota bertransaksi di BMT Fastabiq cabang Winong?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara akademis maupun manfaat bagi industri perbankan syariah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu ekonomi pada umumnya, khususnya mengenai pengaruh produk pembiayaan *musyarakah* terhadap minat anggota.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam sektor perbankan.
 - c. Sebagai bahan perbandingan secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. Manfaat Praktis
- a. Sebagai hasil karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama.
 - b. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi langsung dimasyarakat atas pengetahuan secara teori yang selama ini didapat dibangku perkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisannya.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang pengertian BMT, mengenai produk pembiayaan *musyarakah* dan minat.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini meliputi jenis penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Riset dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang profil objek penelitian, pengujian, dan hasil analisa data, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil analisa data.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari analisis data pada bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.